



BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA BARAT NOMOR 14 TAHUN
2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa standar harga satuan merupakan penilaian kewajaran atas beban kinerja dan biaya terhadap suatu kegiatan dan digunakan sebagai pedoman untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Muna Barat berjalan dengan baik, dan untuk menghitung serta menetapkan kebutuhan standar biaya pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan hasil survei di lapangan terdapat perubahan harga barang dan jasa di pasaran, maka perlu dilakukan Perubahan atas lampiran Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2025.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang pembentukan Kabupaten Muna Barat di Propinsi Sulawesi Tenggara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 14), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 3 - 3 - 2025

BUPATI MUNA BARAT,


LA ODE DARWIN

PARAF KOORDINASI			
NO.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF	
1.	SEKRETARIS DAERAH		
2.	ASISTEN 		
3.	OPD TEKNIS 		
4.	KABAG HUKUM		

Diundangkan di Laworo
pada tanggal 3 - 3 - 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,


L.M. HUSEIN TALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2025 NOMOR .5

		321	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat (lama Diklat 6 s,d 30 hari)	Ketua/Wakil Ketua	Kegiatan	600.000
		322	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat (lama Diklat 6 s,d 30 hari)	Sekretaris	Kegiatan	450.000
		323	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat (lama Diklat 6 s,d 30 hari)	Anggota	Kegiatan	450.000
		324	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat (lama Diklat lebih dari 30 hari)	Penanggung Jawab	Kegiatan	900.000
		325	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat (lama Diklat lebih dari 30 hari)	Ketua/Wakil Ketua	Kegiatan	800.000
		326	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat (lama Diklat lebih dari 30 hari)	Sekretaris	Kegiatan	600.000
		327	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat (lama Diklat lebih dari 30 hari)	Anggota	Kegiatan	600.000

PARAF KOORDINASI			
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF	
1.	SEKRETARIS DAERAH		
2.	ASISTEN... II		
3.	OPD TEKNIK 		
4.	PABANG PABANG		

BUPATI MUNA BARAT



LA ODE DARWIN